



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR :188.45/ 0104 /2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya, perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Poso Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewenangannya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEENAM** : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi :
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Bupati;
  - b. memeriksa kas secara periodik;

- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- KETUJUHUH : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 yang telah diundangkan.
- KEDELAPAN : Bilamana terjadi Kerugian Daerah atau Negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan/atau kekeliruan, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2023.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal Januari 2023

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO  
 NOMOR : 188.45 / 0104 / 2023  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2023  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	UNIT SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN
1	2	3	4
1.	BAGIAN UMUM, PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Ir. AGUSTINA NDAHAWALI, M.Si NIP. 19680805 199403 2 012 PEMBINA TKT. I, IV/b	AYUNG SUMARNA NIP. 19770601 201312 1 001 PENGATUR, II/c
2	BAGIAN HUKUM	ESKE Y.R. SONORA, SH., MH. NIP. 19680610 200003 1 006 PEMBINA TKT I, IV/b	IKA ZULAIHA, S.Sos NIP. 19731227 200212 2 005 PENATA, III/c
3	BAGIAN ORGANISASI	RULYA ALAMRIE, SH, M.Si NIP. 19740323 200312 2 003 PEMBINA, IV/a	NOLFRI TANDI GESOK NIP. 198611122014101002 PENGATUR MUDA, II/a
4	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	I WAYAN SUSANTO, SSTP NIP. 19800621 199810 1 001 PEMBINA TKT. I, IV/b	YUDHI ANDREAS GALELA NIP. 19791121 201001 1 003 PENGATUR, II/c
5	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	OLDY SOPLANTINO, S.STP NIP. 19800831 199810 1 001 PEMBINA TKT. I, IV/b	WILDA MAULIDIA, S.STP NIP. 19980905 202008 2 001 PENATA MUDA, III/a

1	2	3	4
6	BAGIAN KESEJATERAAN RAKYAT	Drs. SAENUDDIN NIP. 19650806 199803 1 006 PEMBINA TKT. I, IV/b	JAHRUL HUSA NIP. 197406092008011011 PENGATUR Tkt I, II/d
7	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	LUKMAN HAKIM MA'ARUF, ST.,M.SI NIP. 19780618 201010 1 018 PEMBINA TKT. I, IV/b	IBRAHIM LAHAUWA NIP. 19760616 200701 1 010 PENATA TKT I, III/d
8	BAGIAN ADM PEMBANGUNAN	SELVI E. PORAJOUW, SH NIP. 19680115 199503 2 001 PEMBINA TKT. I, IV/b	NILAWATI, SH NIP. 198610092010012003 PENATA, III/c
9	BAGIAN PEREKONOMIAN	AMOS RATMAN MONDOLU, SE, M.SI NIP. 19670331 199403 1 008 PEMBINA TKT. I, IV/b	HERMAN SETIADI, ST NIP. 19900411 201903 1 011 PENATA MUDA, III/a
10	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	YUDI ISWANTO SAUDO, SE NIP. 1740617 199403 1 003 PEMBINA TKT. I, IV/b	JENNY KURNIAWATI AGAN NIP. 19750922 200701 2 014 PENGATUR Tkt. I, II/d

BUPATI POSO,

  
VERNA G.M. INKIRIWANG